

**ASPEK SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENINGKATAN
KRIMINALITAS DI KABUPATEN MEMPAWAH**

SKRIPSI



Oleh :

Meti Yupita Sari

NPM. 181710004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

PONTIANAK

2023

**ASPEK SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENINGKATAN
KRIMINALITAS DI KABUPATEN MEMPAWAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Menjadi Sarjana
Hukum**

Oleh :

**Meti Yupita Sari
NPM. 181710004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 17 April 2023

Dewan Penguji :

1. M. Fajrin, S.H., M.H
2. Tri Atika Febriany, S.H., M.H
3. Anshari, S.H., M.H
4. Nina Niken Lestari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN

Anshari, S.H., M.H

NIDN.1118078702

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Peminatan Hukum Pidana

Oleh :

Meti Yupita Sari

NPM. 181710004

Pontianak, 17 April 2023

Mengetahui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

M. Fajrin, S.H., M.H

NIDN. 1128128201

Tri Atika Febriany, S.H., M.H

NIDN. 1109028901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak 17 April 2023

Meti Yupita Sari
NPM. 181710004



BIODATA PENULIS

Nama : **Meti Yupita Sari**
Tempat, Tanggal Lahir : **Semedang, 30 Maret 2000**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Agama : **Islam**
Nama Orang Tua
Bapak : **Ay Imran**
Ibu : **Mariyati**
Alamat : **Dusun Syahbandar, Desa Semedang,
Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak**

JENJANG PENDIDIKAN

- **SD** : **SD Negeri 01 Sumedang (2006-2012)**
- **SMP** : **MTs Negeri 1 Mempawah (2012-2015)**
- **SMK/SMA** : **SMK Negeri 1 Mempawah(2015-2018)**

MOTTO

“ Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah”

(Imam Bin Al Qayim)

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”

(Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya Puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang yang saya sayangi dan saya
cintai

❖ Diri saya sendiri

Terimakasih untuk diri ku sendiri yang sudah berjuang sampai di titik ini dan atas semangat, dan kesetiaan untuk mau berproses ditengah cacian orang terhadap diri ini dan mampu berjuang sampai sejauh ini, serta keberanian untuk belajar hal yang baru dan terimakasih sudah bisa love myself.

❖ Kepada Ayahanda Ay Imran dan Ibunda Maryati yang telah mensupport, mendukung dan memberikan semangat dalam bentuk materil maupun non materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

❖ Kepada seluruh keluarga besar Bustami yang telah memberikan saya dukungan dalam segala hal sehingga dapat meyelesaikan skripsi ini.

❖ Kepada Bestie saya Putri Anggraini dan Devi Permata Sari yang selalu memberikan motivasi dan mensupport saya sampai akhir penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

- ❖ Kepada Sahabat saya Nita Kartika Sari, Eva Diana Safitri dan Lantiur Murni Simanungkalit yang selalu mendukung saya dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
- ❖ Kepada Kim Namjoom, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang telah memberikan saya inspirasi dan memotivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “ Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Peningkatan Kriminalitas Di Kabupaten Mempawah” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana setara 1 Fakultas Hukum Muhammadiyah Pontianak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada bapak **M. Fajrin, S.H.,M.H** selaku pembimbing utama dan ibu **Tri Atika Febriany, S.H.,M.H** selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Doddy Irawan, ST., M.Eng, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dan penguji I skripsi
3. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

4. Bapak M.Fajrin, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik dan pembimbing I skripsi.
5. Ibu Tri Atika Febriany, S.H.,M.H selaku pembimbing II dan dosen pengampu mata kuliah.
6. Ibu Nina Niken Lestari, S.H.,M.H selaku penguji II dan dosen pengampu mata kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Kepada bapak Fauzan Sukmaansyah,S.I.K.,M.H selaku Kepala Kantor Polres Mempawah.
9. Kepada bapak Wendi Sulistiono, S.T.K., S.I.K., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Mempawah.
10. Seluruh anggota Kapolres Mempawah, Kabupaten mempawah yang telah membantu dalam pengambilan data penelitian.
11. Kepada Ayahanda Ay Imran dan Ibunda Maryati yang telah mensupport, mendukung dan memberikan semangat dalam bentuk materil maupun non materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh keluarga besar Bustami yang telah memberikan saya dukungan dalam sengala hal sehingga dapat meyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Bestie saya Putri Anggraini dan Devi Permata Sari yang selalu memberikan motivasi dan mensupport saya sampai akhri penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Hukum.

Pontianak, 17 April 2023

Meti Yupita Sari

NPM. 181710004

ABSTRAK

Dalam hukum pidana tindak kriminalitas merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Kriminalitas yang semakin meningkat yang disebabkan oleh beberapa hal seperti ekonomi, gangguan, pergaulan dan pendidikan. Mengacu pada rumusan masalah yang ada yaitu faktor apa saja yang mendorong terjadinya peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah dan aspek sosiologi hukum terdapat peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah. Permasalahan tersebut di kaji menggunakan jenis penelitian sosio legal, dengan metode penelitian kuantitatif yaitu dengan menganalisis data berdasarkan kualitasnya. Untuk pengambilan data sendiri penulis menggunakan cara wawancara dan kuisioner kepada masyarakat Kabupaten Mempawah. Berdasarkan hasil penelitian faktor yang mempengaruhi peningkatan kriminalitas adalah faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor pergaulan dan faktor pendidikan. Faktor internal dan faktor eksternal faktor. Perilaku kejahatan yaitu *Mens Rea dan Actur Reus*. Aspek sosiologi hukum merupakan interaksi antara hukum dan masyarakat yang dimana masyarakat Kabupaten Mempawah dapat memahami tentang peningkatan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Mempawah.

Kata Kunci : *Kriminalitas, Sosiologi Hukum, faktor-faktor, Kabupaten Mempawah*

ABSTRACT

In criminal law, a crime is an act that can be punished. Increasing crime is caused by several things such as the economy, disturbance, association and education. Referring to the formulation of the problem, namely what factors are driving the increase in crime in Mempawah Regency and the sociological aspects of law, there is an increase in crime in Mempawah Regency. This problem is examined using a type of socio-legal research, with a quantitative research method, namely by analyzing data based on its quality. For data collection, the author uses interviews and questionnaires to the people of Mempawah Regency. Based on the research results, the factors that influence the increase in crime are economic factors, unemployment factors, social factors and educational factors. Internal factors and external factors factors. Criminal behavior namely Mens Rea and Actur Reus. The aspect of sociology of law is the interaction between law and society in which the people of Mempawah Regency can understand the increase in crime that has occurred in Mempawah Regency.

Keywords: Criminology, Sociology of Law, factors, Mempawah District

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Kensep	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Teori Kriminologi	26
B. Teori Asas Legalitas.....	28
C. Teori Sosiologi Hukum	29
D. Teori Kejahatan.....	32
E. Pegertian hukum dan kriminalitas	34
F. Pengertian dan jenis- jenis kejahatan.....	36
BAB III FAKTOR APA SAJA YANG MENDORONG TERJADINYA PENINGKATAN KRIMINALITAS DI KABUPATEN MEMPAWAH	44
A. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Kriminalitas Di Indonesia	44
B. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Peningkatan Kriminalitas Di Kabupaten Mempawah.....	45
BAB IV BAGAIMANA ASPEK SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KRIMINALITAS DI KABUPATEN MEMPAWAH	60
a. Aspek Sosiologi Hukum.....	60

B. Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Peningkatan Kriminalitas Di Kabupaten Mempawah.....	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

1. Tabel peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah tahun 2017-2021 dari Kapolres Kabupaten Mempawah.
2. Tabel kasus kriminal tahun 2017-2021 dari Pengadilan Negeri Mempawah
3. Tabel kasus kriminal tahun 2017-2021 dari Kejaksaan Negeri Mempawah
4. Tabel tindak kriminal Indonesia dari BPS
5. Tabel Pengangguran berdasarkan BPS Kabupaten Mempawah
6. Tabel Rentang Usia pelaku tindak kriminal di Kabupaten Mempawah
7. Grafik pelaku tindak kejahatan atau kriminalitas di Kabupaten Mempawah berdasarkan profesi atau pekerjaannya
8. Grafik tempat yang sering terjadinya tindak kriminal di Kabupaten Mempawah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Data dari Kapolres Kabupaten Mempawah
- Lampiran II : Data dari Pengadilan Negeri Mempawah
- Lampiran III : Data dari Kejaksaan Negeri Mempawah
- Lampiran IV : Dokumentasi wawancara
- Lampiran V : Narasi wawancara dengan Narasumber
- Lmpiran VI : Kusioner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum yang ada di negara ini.

Negara Indonesia adalah negara Hukum yang segala bentuk pemerintah dan peraturan negara ini telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum senantiasa harus ditegakan, dihormati dan ditaati oleh siapapun, hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan ketertiban, kesejahteraan dan kedamaian masyarakat berbangsa dan bernegara.

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia, yang merupakan provinsi terluas keempat yang memiliki luas 147.307,00 km² dan jumlah penduduk sebanyak 5,4 juta jiwa.¹

Mempawah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yang dimana sebelum menjadi Kabupaten, Mempawah merupakan gabungan dari Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya yang dimana sesudah pemekaran tersebut semulanya nama Kabupaten Mempawah adalah Kabupaten

¹ Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID)
<https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah>. Dikunjungi pada tanggal 1 juni 2022, jam 18.30.

Pontianak akan tetapi pada tahun 2014 nama tersebut berubah menjadi Kabupaten Mempawah yang sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Pada masa itu PAD Mempawah bersumberkan dari pembangun pabrik, Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Lokasi Mempawah cukup strategis karena berada di jalur perdagangan antara Pontianak, Singkawang, dan Sambas.

Kabupaten Mempawah ini memiliki luas wilayah 2.797,88 km² dan memiliki penduduk sebanyak 307.742 jiwa.² Mempawah dulu merupakan daerah yang kecil dan semakin tahun mulai berkembang menjadi daerah yang besar sehingga Mempawah melakukan pemekaran menjadi Kabupaten Mempawah yang memiliki berbagai tempat wisata seperti taman mangrove, pulau, air terjun, pantai dll yang merupakan salah satu pemasukan daerah. Dahulu Mempawah hanya tempat istirahat dan sekarang menjadi tempat pembangunan pelabuhan, yang dimana Pelabuhan Internasional Terminal Kijing merupakan salah satu tempat yang banyak didatangi oleh para pekerja dari berbagai daerah maupun kota, pelabuhan tersebut merupakan pembangunan proyek yang strategis nasional, yang dimana menjadi salah satu akses pengembangan wilayah di Kalimantan Barat dan menjadi alur ekspor kesemua negara dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Barat.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah
<https://kalbar.bps.go.id/indicator/12/132/1/penduduk-kab-mempawah-menurut-kel-umur-dan-jenis-kelamin.html>. Dikunjungi pada tanggal 27 Agustus 2022. Jam 20.00

apalagi ditambah dimasa covid-19 ini penggangguran semakin meningkat sekitar 7,71%³ yang dimana berkemungkinan untuk seseorang untuk melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari hari.

Menurut **R.Abdoel Djamal**, hukum tidak otonomi atau tidak mandiri berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat, sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.⁴

Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang bersifat memaksa, didalamnya terdapat berbagai norma-norma yang apabila melanggarnya dapat dikenakan sanksi-sanksi perbuatannya. Hukum bertujuan sebagai alat untuk mengatur tingkah laku manusia agar ketertiban dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.⁵

Pada perkembangan zaman dan perubahan sudut pandang hidup yang terjadi di era globalisasi sekarang ini yang tidak sengaja menceritakan kehidupan sekarang ini yang mulai dari hal positif dan negatif, serta munculnya berbagai kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadinya hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.⁶

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah
<https://mempawahkab.bps.go.id/indicator/6/43/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>
Dikunjungi pada tanggal 2 juni 2022. Jam 20.00

⁴ R.Abdoel Djamali 2005, *Pengantar ilmu Hukum Indonesai*, PT. Raja Grafindo Persada . Hlm.26.

⁵ C.S.T. Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm.34-38

⁶ Chainur Arasjid, 2000,*Dasar-Dasar ilmu Hukum* , Jakarta, hlm.133

Menurut **J.E. Sahetapy**, menyatakan kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia di sana ada kejahatan. *Crime is eternal, as enternal as society.*⁷

Tindak Pidana merupakan salah satu bentuk dari “ perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan peraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketergangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁸

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat, kejahatan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Tindak kejahatan seperti hal yang sudah biasa dimasyarakat, karena ketika seseorang tidak lagi bisa berpikir panjang untuk melakukan tindak kejahatan dan para pelaku tidak lagi memikirkan konsekuensi yang terjadi dari perbuatannya tersebut, sehingga para pelaku juga tidak segan- segan untuk melukai bahkan untuk membunuh para korbannya.

Kriminalitas adalah segala sesuatu yang dilakukan secara individu atau berkelompok yang melanggar hukum atau suatu tindakan prilakunya dengan mengambil apa yang bukan menjadi haknya, sehingga relitas social ini tentu saja mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial masyarakat. Munculnya kriminalitas ini dikarenakan adanya sistem yang tidak adil, suasana dan lingkungan yang mendukung untuk melakukan tindakan kriminalitas, kemiskinan yang membuat nafsu yang tidak terkendali untuk melakukan pencurian ,dan rasa benci

⁷ J.E. Sahetapy,1979, *Kausa kejahatan, Pusat Studi Kriminologi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya,hlm.1.

⁸ Barda Nawawi Arif,2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publlishing, Yogyakarta, hlm.11.

yang timbul terhadap seseorang yang membuat keinginan untuk melakukan tindakan kriminalitas.⁹

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, dan dapat dikatakan juga sosiologi hukum menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.¹⁰

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena itu sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberikan peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam mengekspresikan dirinya berupa mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Namun yang terjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kriminalitas atau kejahatan di Kabupaten Mempawah ini semakin meningkat dan semakin banyaknya tindak pidana kejahatan yang merugikan masyarakat dan mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mempawah.

Pada studi kriminologi, telah mengenai kejahatan merupakan topik yang banyak mendapatkan perhatian. Pada hakekatnya konsep kejahatan adalah konsep yang dirumuskan melalui proses sosial yang bersifat relatif yang berlaku hanya menurut keadaan tertentu saja, misalnya keadaan menurut tempatnya, menurut

⁹ Muhammad Mustofa, 2010, *Kriminologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum* edisi ketiga, Kencana, Bekasi, hlm.14-21.

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, 202, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Baru Pres. Yogyakarta. Hlm.2-4

keadaan aktual pada saat pelaku melakukan perbuatannya, dan akan berbeda dari waktu yang satu ke waktu yang lain.¹¹

Saat ini sebagaimana gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi Di Kabupaten Mempawah seperti kasus kriminal seperti pencurian, pembunuhan, kejahatan seksual, penipuan, narkoba dan berbagai pelanggar hukum lainnya. Banyak nya pelanggaran hukum pada beberapa tahun yang lalu dan pada era covid-19 sekarang yang adanya peningkatnya kasus pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh faktor pengangguran dan faktor ekonomi.

Faktor pengangguran yang dimana pengangguran pada tahun 2017 pengangguran mencapai 6,72% dan pada tahun 2018 pengangguran mencapai 6,79% dan pada tahun 2019 pengangguran di Kabupaten mempawah mengalami penurunan menjadi 5,11% dan pada tahun 2020 megalami peningkatan mencapai 7,55% dan pada tahun 2021 pengangguran di Kabupaten Mempawah meningkat besar menjadi 7,71%.¹²

Faktor ekonomi yang melemah yang manjadikan salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan biasanya para pelaku tindak kejahatan adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan berstatus pengangguran atau penduduk miskin.¹³

Kebutuhan dasar sehari-hari seperti sandang dan pangan yang tidak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang terbilang pas –pasan atau tidak mencukupi. Sedangkan kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat dan jumlah tanggungan yang tidak sedikit. Dengan konsidi seperti ini memaksa mereka untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau

¹¹ Muhammad Mustofa, 2010, *Kriminologi Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum* edisi kedua, SIP, Bekasi, hlm.30.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah, <https://mempawahkab.bps.go.id/indicator/6/43/1/tingkatpengangguran-terbuka-tpt-.html>. Dikunjungi Pada Tanggal 8 Juni 2022. Jam 17.30

¹³ Andrian Dwi Putra, Gsm, Mf, Rj, Y. 2020, *Faktor Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018*, vol.3.No.2. 2020, HLM. 131

penghasilan lebih dimana keterampilan dan pendidikan yang mereka miliki sangat rendah, dan oleh karena itu jelas salah satu jalan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yaitu dengan melakukan tindak kejahatan dan semakin majunya teknologi dan semakin banyak penyalahgunaan teknologi yang membuat pergaulan yang salah sehingga ada niatan untuk melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan diri sendiri yang masyarakat.

Pada dasarnya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2017-2018 kasusnya sangat meningkat dan pada tahun 2019-2020 tindakan kriminal mengalami sedikit penurunan tetapi pada tahun 2021 kasus tindak kriminal mengalami peningkatan lagi yang semakin membuat para masyarakat merasa resah akibat peningkatan kriminal di era covid-19 yang membuat khawatir masyarakat semakin bertambah.

Berikut table peningkatan kasus Kriminal berdasarkan data yang diambil dari Kapolres Kabupaten Mempawah :

2017	2018	2019	2020	2021
211	202	160	161	172

¹⁴

Berdasarkan data yang diambil pada Pengadilan Negeri Mempawah jumlah kasus kriminal yang masuk pada tahun 2017 sampai 2021 sebagai berikut :

¹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Mempawah, Dikunjungi Pada Tanggal 7 April 2022.

2017	2018	2019	2020	2021
455	528	578	499	512

Berikut data yang diambil penulis dari Kejaksaan Negeri Mempawah terhadap kasus kriminal yang terjadi pada tahun 2017 sampai tahun 2021.

2017	2018	2019	2020	2021
489	566	633	524	584

Begitu pula di Kabupaten Mempawah yang merupakan wilayah Hukum Polres Kabupaten Mempawah dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahun nya dan berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur transportasi antar kota dan pusat perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadinya tindak pidana di tengah- tengah kehidupan masyarakat.

Hasil observasi awal penulis pada tanggal 25 Februari 2022, yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Mempawah, yang menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Mempawah pada tahun 2017 sebanyak 211 dan pada tahun 2018 sebanyak 202 dan pada tahun 2019 sebanyak 160 kasus, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 161 kasus dan sampai pada tahun 2021 sebanyak 172 yang mengalami penigkatan yang meningkat dan menimbulkan ke khawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap banyak nya peningkatan kasus tindak pidana.

Dengan alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang kriminalitas yang ada di Kabupaten Mempawah dalam bentuk Skripsi dengan mengangkat judul ASPEK SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KRIMINALITAS DI KABUPATEN MEMPAWAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Faktor – Faktor apa saja yang mendorong terjadinya peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah ?
2. Bagaimana Aspek Sosiologi Hukum terhadap peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah.
2. Untuk mengetahui Aspek Sosiologi Hukum terhadap peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang mengenai tentang aspek sosiologi terhadap terjadinya tindak kriminalitas di Kabupaten Mempawah yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang aspek sosiologi terhadap peningkatan Kriminalitas dan dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian resor mempawah dalam rangka menanggulangi peningkatan tindak kriminal di Kabupaten Mempawah.

E. Kerangka Teori dan Kensep

1. Kerangka Teoritis

Indonesia adalah negara Hukum yang menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakan, dihormati dan ditaati oleh siapapun, hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan ketertiban, kesejahteraan dan kedamaian masyarakat berbangsa dan bernegera.

Di dalam setiap ilmu pengetahuan ada suatu kecenderungan untuk membedakan ilmu pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan terapan. Ilmu pengetahuan murni bertujuan untuk mengembangkan ilmu, tanpa terlalu

memperhatikan pemanfaat sisi praktisnya. Ilmu pengetahuan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dengan mempergunakan sarana ilmiah. Secara ensensial sebenarnya sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni dan terapan¹⁵

Menurut **Bonger** Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas- luasnya. Yang dimana pengertian seluas-luasnya itu berarti bahwa kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari ‘patologi’ sosial, seperti kemiskinan ,anak haram, pelacuran ,alkoholisme dan bunuh diri.¹⁶

Kriminologi juga menyangkut hubungan antara kejahatan, penyimpangan dengan hukum dan nilai nilai sosial, pola-pola kriminal dan kejahatan teorganisasi. Yang dimana mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial yang menepatkan hal-hal yang mempelajari interaksi antara individu atau antara individu dan kelompok atau antara kelompok.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹⁷

Menurut **Moeljatno** menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.¹⁸

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1985, *perspektif teoritis studi hukum dalam masyarakat*, Jakarta, RajaWali, hlm. 101

¹⁶ Muhammad Mustofa, 2010, *Op.cit* , hlm. 8

¹⁷ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm.59

¹⁸ Moeljatno. 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 25

Menurut **Moeljanto** asas legalitasitu mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analog(kias).
3. Aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁹

Hukum secara sosiologi adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*sosial institution*) yang meupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan- kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga masyarakat lainnya dan saling pengaruh memperngaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi.²⁰

Sosiologi hukum menurut **Soekanto(1993)** ada beberapa pengertian nya sebagai berikut :

- 1) Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umum, yang mempelajari keteraturan dari fungsinya hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efesien (Adam Podgoreck)
- 2) Sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menentukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai atau pun tidak sesuai dengan hukum, serta cara -cara untuk menyesuikannya (Selznick)
- 3) Puset perhatian sosiologi hukum adalah pengembangan suatu teori umum tentang hukum, yang membahas semua jenis pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Teori itu harus membahas hubungan antara dengan lain-lain aspek kehidupan sosial.²¹

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum, dan dapat dikatakan juga sosiologi hukum menyoroti hubungan

¹⁹ Moeljatno.*Op.Cit.* hlm 27

²⁰ Soerjono Soekanto,*Op.Cit.*, hlm 4

²¹ Rinato Adi, 2012, *Sosiologi Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, DKI Jakarta, hlm 22-23

timbang balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Sosiologi hukum adalah pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

Jadi sosiologi hukum menurut **Wignjosebroto (1994)** adalah mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat (*law it is observed in the daily life in society*). Dalam hubungannya dengan sesama anggota masyarakat berpendoman pada kaidah- kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut. Dapat disesuaikan dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak.²²

Keadilan Menurut **John Rawls** adalah bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dan kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dan kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakat.²³

Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih di cara perumusannya. Kendati selama puluhan tahun terakhir semakin mendapat perhatian dan actual, sosiologi hukum belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya, masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.²⁴

Sebagaimana dikatakan oleh **Soerjono Soekanto**, untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisa gejala- gejala hukum dalam masyarakat secara langsung; meliputi proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat(semisal tentang

²² Rinato Adi, Op.Cit, hlm 26

²³ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal.98-102

²⁴ Alvin S. Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum(diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 9

keadilan) , efektivitas hukum sebagai sarana pengadilan sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial.²⁵

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.²⁶

Menurut **Soerjono Soekanto**, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi;

- a) Pola-pola perilaku (Hukum) warga masyarakat.
- b) Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial; dan
- c) Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.²⁷

Jadi, sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau system sosial yang dinamakan masyarakat.

Aspek sosiologi hukum merupakan interaksi antara hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat, karena tiada hukum tanpa masyarakat dan hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam berhubungan sesama masyarakat untuk menjaga keutuhan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki ciri-ciri dan pengalaman yang berbeda, maka hukum pun akan berbeda-beda pula pada setiap masyarakat. Dalam

²⁵ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 4.

²⁶ Prof Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2016, *Sosiologi Hukum*, sinar Grafik. Jakarta, hlm 62.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 10-11

penegakan hukum lebih mengutamakan keadilan dan hati nurani masyarakat sehingga hukum tidak mendapatkan penolakan dan kancaman dari masyarakat.

Kriminalitas atau kejahatan merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat dimanapun berada, tidakkan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang bersamaan. Kriminalitas juga dapat menimbulkan masalah dan keresahan bagi kehidupan di dalam masyarakat.

Menurut **Muljanto**, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.²⁸

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materil, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak dirumuskan. Sebagaimana makna kejahatan yang sifatnya relative dan banyak bentuknya, makna tingkah laku menyimpang mencakup banyak tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam norma- norma yang berlaku. Kriminalitas atau kejahatan yang sering dilakukan seperti : pencurian, pembunuhan, pembunuhan, kejahatan seksual, penipuan, nark oba dan berbagai pelanggaran hukum lainnya.

Kejahatan merupakan dari bagian dari kehidupan masyarakat, kejahatan terjadi kerna banyaknya ketidak yang terjadi di dalam masyarakat

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm 11

yang disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya dari luar yang mengakibatkan perilaku masyarakat cenderung menyimpang dari norma-norma yang ada.

Secara sosiologi kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku masyarakat yang akan menimbulkan banyaknya kerugian materiil maupun non materiil. Kejahatan dapat terjadi dimana pun dan kapanpun maka kejahatan merupakan hal yang harus di perangi karena dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat.

Secara hukum pun mendefinisikan kejahatan sebagai suatu yang menurut undang -undang dasar adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang memiliki aturan seperti : penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis, untuk memprosesnya.

Begitu pula di Kabupaten Mempawah yang merupakan wilayah Hukum Polres Kabupaten Mempawah dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahun nya dan berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur transportasi antar kota dan pusat perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadinya tindak pidana di tengah- tengah kehidupan masyarakat.

Tindak kriminalitas atau kejahatan yang terjadi di Kabupaten Mempawah yang disebabkan oleh faktor pengangguran dan faktor ekonomi yang melemah yang menjadikan salah satu hal yang mendasari seseorang untuk melakukan tindak kejahatan biasanya para pelaku tindak kejahatan

adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan berstatus pengangguran atau penduduk miskin. Kebutuhan dasar sehari-hari seperti sandang, pangan yang tidak dapat terpenuhi dengan penghasilan yang terbilang pas –pasan atau tidak mencukupi. Sedangkan kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat dan jumlah tanggungan yang tidak sedikit. Dengan kondisi seperti ini memaksa mereka untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau penghasilan lebih dimana keterampilan dan pendidikan yang mereka miliki sangat rendah, dan oleh karena itu jelas salah satu jalan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yaitu dengan melakukan tindak kejahatan .

Semakin maraknya tindakan kriminal maka harus dilakukan upaya upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan kriminal di dalam masyarakat adalah seperti upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas seperti dalam faktor ekonomi dilakukan upaya seperti meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi, dalam faktor pengangguran upaya yang dilakukan seperti menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendirikan pusat0pusat latihan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, untuk faktor pendidikan seperti upaya meningkatkan mutu pendidikan,dalam faktor pergaulan upaya yang dapat dilakukan seperti melakukan kegiatan positif, mendekatkan diri

dengan agama dan menjauhi lingkungan yang negatif dan selektif dalam memilih teman supaya dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas. Sedangkan upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya tindakan kriminalitas. Upaya represif ini dilakukan untuk menindak lanjuti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku supaya pelaku sadar dengan apa yang telah dilakukan sudah melanggar hukum. Tindakan ini biasa dilakukan dengan cara hukum pidana kurungan penjara, denda atau pun pidana mati. Hal ini dilakukan supaya masyarakat yang telah melakukan tindakan kriminalitas memiliki kesadaran dan merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Salah satu kejahatan yang tercantum dalam KUHP adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362-367 KUHP.

Selain dengan upaya preventif dan upaya represif pemerintah Kabupaten Mempawah dapat melakukan pencegahan terjadinya tindakan kriminalitas di Kabupaten Mempawah dengan cara yaitu : meningkatkan ketegasan dari aparat hukum dan tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkatan ekonomi para pelaku dan menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat dan meningkatkan peran penting orang tua dan selektif terhadap budaya asing yang masuk dan membuka lowongan pekerjaan sebanyak mungkin dan meningkatkan kerjasama antara aparat

hukum dalam menjaga keamanan sehingga menimbulkan rasa perduli masyarakat terhadap pencegahan terjadinya tindak kriminalitas.

2. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian di tinjauan pustaka diatas penulis dapat digambarkan oleh penulis bahwa kita harus melihat bagaimana peningkatan tindakan kriminalitas yang dikabupaten mempawah disetiap tahunnya.

Kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan ilmiah tentang yang kejahatan. Hampir setiap pengetahuan ilmiah seperti biologi, biokimia, antropologi ragawi, psikiatri, psikologi, sosiologi dan antropologi budaya ada sarjana yang tertarik untuk melakukan penelitian gejala kejahatan menurut sudut pandang keilmuan masing-masing.²⁹

Kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisi sebab-sebab kejahatan dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat. Kriminologi juga disebut ilmu mempelajari kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.³⁰

Dalam kriminologi dikenal dengan istilah etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki tentang sebab- sebab kejahatan atau penyebab timbulnya kejahatan. Pokok pembahasan etiologi kriminal yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*Breaking Of Laws*).³¹

²⁹ Muhammad Mustofa,2021, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum,Edisi ketiga, Kencana,Jakarta,hlm 3-4*

³⁰ A.s. Alam & Amir Ilyas,2018, *Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, hlm.3*

³¹ A.s. Alam & Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 3.

Penologi adalah bagian dari kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau kembangnya hukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.³²

Pada hakikatnya kriminalitas tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dimana pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang di pertanggung jawabkan oleh aparat pemerintah untuk menegakan hukum terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Namun semakin meningkatnya tindakan kriminalitas di Kabupaten Mempawah dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat jadi wajar kalau semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Semakin tingginya peningkatan tindak kriminalitas maka secara langsung atau tidak langsung untuk mendorong pula perkembangan dari pemberian saksi yang di berikan kepada pelaku dan meningkatkan upaya pencegahan yang dapat menimbulkan tindakan kriminalitas tersebut.

Pelaku tindak kriminalitas dapat diberikan sanksi berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yaitu:

1. Pidana Pokok yang terdiri atas :
 - A. Pidana mati
 - B. Pidana penjara
 - C. Pidana kurungan
 - D. Pidana denda

³² Muhammad Mustofa, *Op. Cit.* hlm 9

- E. Pidana tutupan
- 2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - A. Pencabutan hak-hak tertentu
 - B. Perampasan barang-barang tertentu
 - C. Pengumuman putusan hakim³³

Sanksi – sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kriminalitas berdasarkan dengan ringan dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi ini diberikan supaya para pelaku tindak kriminalitas merasakan efek jera untuk melakukan tindakan kriminalitas yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Tindakan kriminalitas yang meningkat yang diakibatkan beberapa faktor maka diperlukannya upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya peningkatan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya supaya tidak ada niatan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

F. Metode Penelitian

- 1. Spesifikasi penulisan

Spesifikasi penulisan yang di gunakan dalam penelitian Sosio Legal adalah metode penelitian yang mendekati sesuatu masalah melalui penggabungan antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu non hukum

³³ Tim Visi Yustisia, 2015, 3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHAP, & KUH Perdata, Visi Media, Jakarta, 10

dalam melihat hukum tetapi tetap mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, dan sosio legal merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan masukan faktor sosial tapi tetap dalam batasan penulisan hukum.³⁴

2. Metode Pendekatan masalah

Metode penelitian Sosio Legal ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu metode yang dilakukan untuk mengetahui keadaan dalam masyarakat dan fakta-fakta yang ada dengan melakukan observasi dan survey untuk melihat secara mendalam. Penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana permasalahan jika diamati dengan cemat dan sistematis.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan. Penelitian perpustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur yang relevan tentang aspek sosiologi hukum dan tentang kriminologi atau kejahatan dan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang nomor 73 tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum PIDana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Penelitian dilapangan yaitu melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber yang berkompeten seperti kepala Reskrim Di Kapolres

³⁴ Sulistyoti Irianto., Jan Michiel Otto. ..Sebastian Pompe.,(2012). *Kajian Sosio Legal*. Denpasar Bali. Pustaka Larasan. Hlm 3-4

³⁵ Sulistyoti Irianto., Jan Michiel Otto., Op.Cit. hlm 5-6

Kabupaten Mempawah dan dokumentasi dari data yang diberikan oleh bagian Reskrip Polres Kabupaten Mempawah.

4. Analisi data

Analisi data ini menggunakan analisis Kuantitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga dapat di pahami dan di mengerti dan kemudian dapat di tarik kesimpulannya.

5. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yaitu dari pihak Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, yang berkaitan dengan peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku buku perputakaan, Undang- Undang, pendapat para ahli dan dokumen dokumen lainnya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang di dapatkan melalui hasil wawancara dengan pihak- pihak yang bersangkutan.

2. Bahan hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
3. Bahan hukum Tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi sehingga lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini dan akan terarah sehingga dapat menjadi lebih baik, maka sistematika penulisan ini adalah :

BAB I : latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis Menjelaskan tentang rumusan masalah yang terkait dengan

Pengertian Hukum , Pengertian kriminalitas , Pengertian dan Jenis- Jenis kejahatan , Bentuk- Bentuk dan Sanksi Terhadap Pelaku Kriminalitas

BAB III : Faktor – Faktor Apa Saja Yang Mendorong Terjadinya Peningkatan Kriminalitas Dikabupaten Mempawah ?

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kriminalitas Faktor Ekonomi, Faktor Pengangguran, Faktor Pergaulan

**BAB IV : Bagaimana Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Peningkatan Kriminalitas
Di Kabupaten Mempawah ?**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang aspek sosiologi hukum terhadap peningkatan kriminalitas.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat sub bab yang meliputi kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah yaitu faktor ekonomi sebesar 40%, faktor pengangguran sebesar 30%, faktor pergaulan sebesar 20% dan faktor pendidikan sebesar 20% yang dimana ke empat faktor tersebut merupakan faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kriminal. Berdasarkan data peningkat kriminal di Kabupaten Mempawah dari tahun 2017 terdapat 211 kasus, 2018 terdapat 202 kasus, 2019 terdapat 160 kasus, 2020 terdapat 161 kasus dan 2021 terdapat 172 kasus dan penyebab terjadinya tindak kriminalitas di Kabupaten Mempawah yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal seperti tingkat pendidikan yang rendah, kemajuan teknologi, disintergrasi budaya, kesenjangan sosial (iri dan dendam), fanatisme, rasa kedaerahan yang kental, dan kepadatan penduduk dan Faktor internal yaitu seperti rasa iri hati, sifat sombong, perbedaan pendapat, pola pikir matrealistis, dan degradasi mental(stress atau depresi). Perilaku kejahatan yang disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor *Mens rea* (adanya niat melakukan perilaku kejahatan) dan faktor *Actus reus* (Perilaku terlaksana tanpa pelaksanaan dari orang lain).

2. Aspek sosiologi hukum terhadap peningkatan kriminalitas di Kabupaten Mempawah yaitu masyarakat dapat memahami tentang berjalannya suatu hukum didalam masyarakat terhadap peningkatan kriminal yang terjadi di Kabupaten Mempawah yang di mana dapat merugikan masyarakat dengan adanya sosiologi hukum masyarakat dapat mengetahui hukum yang sudah ada dan dapat menjalani hukum tersebut sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh negara dan masyarakat dapat patuh dengan hukum yang telah ada.. Menurut masyarakat tindak kriminal di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan yang dimana berarti tindak kriminalitas sering terjadi di Kabupaten Mempawah karena Hukum tanpa manusia atau masyarakat tidak dapat di disebut sebagai hukum karena dalam hukum manusia adalah sebagai pemeran utama karena manusia membuat hukum menjadikan taat terhadap hukum namun tidak terikat atau terkurung oleh hukum tetapi hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat Kabupaten Mempawah dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pemikiran yang rasional atau modern. Kuisisioner yang disebarkan kepada masyarakat sebanyak 200 dan yang telah diisi oleh masyarakat Kabupaten Mempawah sebanyak 124 kuisisioner, dari kuisisioner yang disebarkan ada 10 pertanyaan yang di mana dari pertanyaan pertama terdapat 97,6% atau 121 responden yang setuju dan 2,6% atau 3 responden yang tidak setuju, pada pertanyaan kedua terdapat 86,3% atau 107 responden setuju dan 15,3% atau 19 responden

tidak setuju, pada pertanyaan ketiga sebanyak 98,4% atau 122 responden setuju dan 1,6% atau 2 responden tidak setuju, pertanyaan keempat sebanyak 96% atau 119 yang setuju dan 4,8% atau 6 responden yang tidak setuju, pertanyaan kelima sebanyak 92,7% atau 115 responden yang setuju dan 8,1% atau 10 responden yang tidak setuju, pertanyaan keenam sebanyak 81,5% atau 101 responden yang setuju dan 20,2% atau 25 responden yang tidak setuju, pertanyaan ketujuh sebanyak 97,6% atau 121 responden yang setuju dan 2,4% atau 3 responden yang tidak setuju, pertanyaan kedelapan 95,2% atau 118 responden yang setuju dan 5,6% atau 7 responden yang tidak setuju, pertanyaan 94,4% atau 117 responden yang setuju dan 5,6% atau 7 Responden yang tidak setuju dan pertanyaan kesepuluh sebanyak 98,4% atau 122 responden dan 1,6% atau 2 responden yang tidak setuju. Yang dimana sebagian masyarakat dapat memahami sepenuhnya tentang apa itu kriminalitas dan ada juga sebagian yang tidak memahami kriminalitas.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis dapat berikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk lebih memperbanyak lagi lowongan pekerjaan supaya pengangguran lebih sedikit dan ekonomi di Kabupaten Mempawah lebih stabil supaya dapat mengurangi tindak kriminal dan memberikan

pelatihan agar masyarakat dapat peluang wirausaha agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan kondisi rawan keamanan, lebih-lebih dibidang Pendidikan serta pengetahuan akan hukum yang ada. Untuk orang tua lebih memperhatikan lagi pergaulan anak anak mereka karna perilaku jahat di bentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat.

2. Kepada masyarakat khususnya warga Kabupaten Mempawah, untuk ikut serta dalam sosialisasi tentang kriminal agar dapat pemahaman tentang hukum yang lebih dalam lagi dan supaya tidak terpengaruh dari seseorang atau kelompok untuk ikut serta melakukan tindak Kriminal yang dapat merugikan diri sendiri dan lebih memahami aturan yang dibuat oleh hukum supaya bisa lebih tau mana yang boleh di lakukan dan tidak boleh di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abusalam. (2007). *Kriminologi* . Jakarta: Restu Agung.
- Alam.A.S & Ilyas.A.(2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Kencana
- Ali, H. Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik .
- Ali, Z. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafik.
- Andi, R. (2012). *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* . Jakarta: Sinar Grafik.
- Arif, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Diriosisowo,S.(1983). *Sosiologi Hukum(Studi Tentang Perubahan hukum dansosial)*.jakarta: RajaWali
- Djamal, R. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* . Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Faisal.(2020). *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta. Thafa Media
- Fuady, M. (2011). *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* . Jakarta : Kencana.
- Irianto.S., Otto.J.M.& Pompe.S.. . . .2021. *Kajian Sosio Legal. Pustaka Larasan*. Denpasar Bali.
- Johnson, A.S. (2004). , *Sosiologi Hukum(diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora)*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kansil.C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan 8. Jakarta. Balai Pustaka.
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Edisi Kedua*. Bekasi. SIP.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum Edisi Ketiga*. Jakarta. Kencana.
- Pujirahayu,E.W & Rahayu,D.P & Faisal. (2020). *Sosiologi Hukum Suatu Penganta Dimensi Hukum dan Masyarkat*. Yogyakarta. Litera.

- Rahardjo.S. (1979). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa
- Rahardjo.S. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Cetakan II. Bandung.
Alumnis
- Revana, H. Dey dan Kristina. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Salman.O. (2004). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung. Alumni
- Sambas, Nandang dan Dian Andriansari. (2019). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* . Jakarta : Sinar Grafik.
- Sanetapy, J.E. (1979). *Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologi* . Surabaya: Almuni.
- Santoso, A.P.A. (2021) *sosiologi Hukum*. Yogyakarta. PustakaBaruPress
- Santoso,T dan E.A.Z. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm 11
- Soekanto.S. (1978). *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Cetakan VI.
Jakarta :Yayasan Penerbit U.I
- Soekanto.S. (2020). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Syamsuddin.P. (2011). *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Cetakan II.
Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafik.
- Wulansari. D. (2013). *Sosiologi(Konsep dan teori)*. Bandung. Refika Aditama
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafik.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. (n.d.).

3. Jurnal Online

- Amin.R.Z. (2021). *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik*. Jurnal Hukum dan pembangunan Ekonomi. Vol. 8. No. 2.
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article.view/49764>
- Diab, Ashadi L. (2014) *Peranan Hukum Sebagai Sosial Control, Sosial Engineering dan Social Welf Are*. Jurnal Al-'Adl. Vol.7 No.2

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/aladl/article/view/219/209&ved=2ahUKEwjb5uS_nJv4AhUa4XMBHXFDDSEQFnoECAoQAQ&usq=AOvVaw0KIsrTe6ZIPL7NL5YU2xX4

- Franita.R,Fuady.A. 2019 . Analisa Pengangguran di Indonesia.
Nusantara(Jurnal Ilmu Pengatahuan Sosial).vol.2 hlm. 89-90
- Harkrisnowo. H. (2020). *Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana Dimasa Pandemi Covid-19*. Jurnal Mahupiki. Vol. 01. No. 01. <http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/4>
- Haliah.D dan Maulidia. (2009). *PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik)*. Jurnal Ilmiah Al-syir'ah. Vol. 7. No. 2.
<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/38>
- Kusuma.M.W.(1981). *Perkembangan dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum*.
Jurnal Hukum dan Perkembangan. Vo. 11. No.1
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/838>
- Kristian.K. (2014). *Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan . Vol. 44. No. 1 <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/16>
- Mawardi.D.R. (2015). *Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat*.
Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44. No.3
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12912>
- Rosana.E. (2014). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIS. Vo.10. No.1
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Rudi. F. (2016).*PERANAN ASPEK SOSIOLOGI DALAM TAHAP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN*,
<https://media.neliti.com/media/publications/281787-peranan-aspeksosiologi-dalam-tahap-peny-509dd23b.pdf> Dikunjungi 16 februari 2023 jam 17.05
- Salam. S. (2015). *Hukum dan Perubahan Sosial(kajian Sosiologi Hukum)*.
Jurnal Tahkim. Vo.11.No.1

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/thk/article/view/12>

Supriyadi. (2015). *Penerapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang- Undang Pidana Khusus* . Mimbar Hukum Vol. 27 No. 3.

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878>

Putra. A.D, Gsm,Mf,Rj,Y. 2020, *Faktor Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2018*. Indonesian Journal of Applied Statistics vol.3.No.2. 2020, HLM. 131

file:///C:/Users/~%20ACER%20~.DESKTOP-TGPOGUI/Downloads/41917-123773-1-PB.pdf

4. Lampiran

kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5. Artikel Dari Situs Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah,
<https://mempawahkab.bps.go.id/indicator/6/43/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>

Badan Pusat Statistik
<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>

Badan Pusat Statistik
<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID),
<https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah>

Gilang.(2019 April 30). Faktor Penyebab Terjadinya Kriminalitas Melalui Internal dan Eksternal. TBNews.
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan-eksternal/>

Universitas Medam Area, pengertian kejahatan internasional dalam Hukum Pidana Belanda,
<https://hukum.uma.ac.id/2020/10/06/kejahatan-internasional-dalam-hukum-pidana-beland/>

LAMPIRAN I

Data dari Kapolres Kabupaten Mempawah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR MEMPAWAH
Jalan Raden Kusno, Mempawah 78912

DATA PENINGKATAN KRIMINALITAS DI KAB. MEMPAWAH TAHUN 2017-2021

NO	2017		2018		2019		2020		2021	
	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	268	211	197	202	154	160	276	161	191	172

Mempawah, 7 April 2022
a.n. KASAT RESKRIM POLRES MEMPAWAH
u.b.


Ps. KAURMINTU




DEDE SUDRAJAT, S.H.
BRIGADIR POLISI KEPALA NRP 88080893

LAMPIRAN II

Data dari Pengadilan Negeri Mempawah

**JUMLAH PELIMPAHAN PERKARA PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH
PERIODE 2017 SAMPAI DENGAN 2021**


NOMOR URUT	TAHUN	JUMLAH PERKARA MASUK
1	2017	455
2	2018	528
3	2019	578
4	2020	499
5	2021	512
JUMLAH KESELURUHAN		2572

Mempawah, 7 September 2022
Panitera Pengadilan Negeri Mempawah

PRAMULIA, S.H.
NIP. 19640726 198603 1 005

CS | Appindia dengan Kepercayaan

LAMPIRAN III

Data dari Kejaksaan Negeri Mempawah



 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
 KEJAKSAAN NEGERI MEMPAWAH
 JL. RADEN KUSNO NO 2, MEMPAWAH HILIR, KABUPATEN MEMPAWAH 78911
 Telp. (0561) 6910009 / 08135217771 Fax. (0561) 6910009 email. operator.knmpw@gmail.com

**“DEMI KEADILAN DAN
UNTUK KEBENARAN”**

**JUMLAH STATISTIK PERKARA PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MEMPAWAH
PERIODE : 1 JANUARI 2017 – 19 SEPTEMBER 2022**

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara Bulanan	Jumlah Perkara Tahunan
1	Januari	2017	33	489
2	Februari		37	
3	Maret		52	
4	April		37	
5	Mei		60	
6	Juni		55	
7	Juli		23	
8	Agustus		44	
9	September		29	
10	Oktober		41	
11	November		48	
12	Desember		30	
13	Januari	2018	35	566
14	Februari		37	
15	Maret		48	
16	April		66	
17	Mei		70	
18	Juni		27	
19	Juli		56	
20	Agustus		41	
21	September		33	
22	Oktober		59	
23	November		51	
24	Desember		43	
25	Januari	2019	58	633
26	Februari		40	
27	Maret		44	
28	April		56	
29	Mei		68	
30	Juni		36	
31	Juli		61	
32	Agustus		62	
33	September		63	
34	Oktober		53	
35	November		56	
36	Desember		36	
37	Januari	2020	46	528
38	Februari		46	
39	Maret		43	
40	April		41	
41	Mei		36	
42	Juni		56	

43	Juli		44	
44	Agustus		37	
45	September		44	
46	Oktober		42	
47	November		41	
48	Desember		52	
49	Januari	2021	66	584
50	Februari		37	
51	Maret		40	
52	April		73	
53	Mei		33	
54	Juni		65	
55	Juli		74	
56	Agustus		40	
57	September		40	
58	Oktober		43	
59	November		38	
60	Desember		35	
61	Januari	2022	40	356
62	Februari		19	
63	Maret		52	
64	April		61	
65	Mei		21	
66	Juni		37	
67	Juli		34	
68	Agustus		46	
69	September		46	
JUMLAH PERKARA TAHUN 2017- 19 SEPTEMBER 2022				3156

LAMPIRAN IV

Dokumentasi wawancara



Bersama kepala kasat Reskrim Polres Mempawah



Bersama kepala kasat Reskrim Polres Mempawah



Bersama Kasat dan Kaur ReskrimPolres Mempawah

Lampiran V

Narasi wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resort Mempawah

Wawancara informan 7 Desember 2022 Lokasi: Kabupaten Mempawah.

Narasumber: Wendi Sulistiono, S.T.,S.I.K., M.H, Kasat Reskrim Kepolisian Resort
Mempawah

P: Penulis

I: Informan

1. P : faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal Di Kabupaten Mempawah ?

I : faktor yang sangat berpengaruh adalah faktor ekonomi, faktor pengangguran , faktor pergaulan dan faktor pendidikan . ada juga disebabkan beberapa seperti perilaku seseorang dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki 2 faktor mens rea (adanya niatan melakukan perilaku), dan actus reus (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain). Dan ada juga di pengaruhi oleh faktor eksternal seperti tingkat pendidikan yang rendah, kemajuan teknologi, disintergrasi budaya, kesenjangan sosial (iri dan dendam), fanatisme, rasa kedaerahan yang kental, dan kepadatan penduduk dan Faktor internal yaitu seperti rasa iri hati, sifat sombong, perbedaan pendapat, pola pikir matrealistis, dan degradasi mental(stress atau depresi).

2. P : Dari faktor yang sangat berpengaruh tersebut berapa persen kah pengaruh nya ?

I : untuk faktor ekonomi 40% , faktor pengangguran 30% , faktor pergaulan 20% , faktor pendidikan 10%.

3. P : bagaimana upaya para pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya peningkatan kriminal di kabupaten mempawah ?

- I : upaya yang kami lakukan selaku aparat kepolisian yaitu seperti Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dengan meningkatkan Patroli di wilayah yang dianggap rawan dan membutuhkan kehadiran Polisi Mempawah, melakukan monitoring dan Sambang ke objek objek Vital Seperti Pertokoan, Bank, Pasar, perkantoran, Sekolah dan ketempat lainnya. Membagikan contact person guna percepatan pelaporan dan juga apabila menemukan, mengalami, melihat terjadinya peristiwa kejadian. Merespon pengaduan dan pelaporan masyarakat dengan cepat. Menangani pengaduan dan pelaporan masyarakat secara profesional guna memberikan kepastian Hukum terhadap perkara yang diadukan/dilaporkan

4. P : Pak dari kalangan mana saja pelaku kriminal tersebut dan berapa persennya pak ?

I : untuk pelaku kriminal tersebut terdapat dari berbagai kalangan seperti kalangan swasta sebanyak 40 orang atau sekitar 38% , wiraswasta 8 orang atau 8% ,belum bekerja dan buruh sebanyak 25 orang atau 24%, PNS 3

orang atau 3%, Sopir 2 orang 2%,Nelayan 3 orang 3% Tani 10 orang 10%,
Pensiunan 1 orang 0,96% dan IRT 2 orang atau sebanyak 2%.

5. P : kalau untuk rentang usia para pelaku tindak kriminal itu berapa ya pak ?

I : kalau untuk rentang usia itu sekitar 12 sampai 18 tahun dan 18 tahun ke
atas

6. P : didaerah mana yang sering terjadinya tindak kriminal pak dan berapa
persen pak ?

I : daerah yang sering terjadinya tindak kriminal itu seperti di Rumah
sebanyak 38 kasus atau 44%, Jalan raya sebanyak 13 kasus atau 15%,
Perkebunan / lahan terbuka / Sungai sebanyak 7 kasus atau 8%, Tempat
usaha, Bengkel, Toko sebanyak 17 kasus atau 20%, Sekolah sebanyak 3
kasus atau 3%, Rumah Ibadah sebanyak 2 kasus atau 2%, Pelabuhan
sebanyak 3 Kasus atau 3%, Perkantoran sebanyak 2 kasus atau 2%, Gudang
sebanyak 1 kasus atau 1%, SPBU sebanyak 1 Kasus atau sebanyak 1%

LAMPIRAN VI